

PROBLEMATIKA HUKUM ATAS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BANK DENGAN NOTARIS DI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Charles Njuka Amah

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum,
Universitas Surabaya
njukaamahcharles@gmail.com

Abstract

The legal problems of cooperation agreements between Banks and Notaries in Indonesia are actions or acts that injure human dignity. Notaries have a dominant position over their clients, so they have the potential to side with certain banks or developers. Even though notaries have a prohibition according to the Notary Code of Ethics Article 4 paragraph (4), the obligation to act impartially Article 16 paragraph (1) letter (a) UUJN. This research is a normative juridical research using statutory approach (Statute Approach) and Conceptual Approach. The results of the study found that the notary could potentially be negligent in respecting human dignity by having a cooperation agreement or becoming a bank partner or any other refined terminology, as if that could be justified, even though it is not in accordance with the values or legal principles and values of the Indonesian people. So that if there are actions that are inappropriate among notaries which are then not oriented towards fulfilling human dignity and have the potential for a dispute to occur which can harm other parties, then dignified justice can be a reference in making decisions, both by the Indonesian Notary Association Organization, the Honorary Council Notary and court.

Keywords: Legal Problems, Notaries, Banks, Dignified Justice

Abstrak

Problematika hukum perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris di Indonesia merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang mencederai martabat manusia. Notaris memiliki posisi dominan terhadap kliennya, sehingga berpotensi memihak pada bank atau developer tertentu. Padahal notaris memiliki larangan menurut Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (4), kewajiban bersikap untuk tidak memihak Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perUndang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menemukan menyimpulkan notaris berpotensi lalai dalam menghormati harkat dan martabat manusia dengan adanya perjanjian kerja sama atau menjadi rekanan bank atau apapun terminologi lainnya yang diperhalus, seolah-olah itu dapat dibenarkan, padahal tidak sesuai dengan nilai atau prinsip hukum dan nilai bangsa Indonesia. Sehingga apabila ada perbuatan yang tidak sesuai dikalangan notaris yang kemudian tidak berorientasi pada pemenuhan akan harkat dan martabat manusia serta berpotensi terjadi suatu sengketa yang dapat merugikan pihak lain, maka keadilan bermartabat dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, baik oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Majelis Kehormatan Notaris maupun pengadilan.

Kata kunci : Problematika Hukum, Notaris, Bank, Keadilan Bermartabat

A. Pendahuluan

Perkembangan dibidang ekonomi baik secara nasional maupun internasional sangat pesat, khususnya dalam persaingan bisnis yang kemudian dibutuhkan peran hukum untuk mengatur lalu lintas bisnis tersebut, untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan hukum diperlukan peran pejabat yang berwenang untuk meneguhkan dan memberikan suatu perlindungan, keamanan agar hak-hak serta kewajiban dapat di penuhi. Timbulnya berbagai macam problematika hukum di berbagai bidang kehidupan, khususnya pada bidang hukum keperdataan, diwarnai dengan munculnya berbagai macam hubungan kontraktual di antar individu yang satu dengan individu yang lainnya atas prinsip mempertahankan hak-hak agar tidak di rugikan oleh pihak lain. Ilmu hukum senantiasa memperjuangkan keadilan.¹ Betapa pentingnya peran hukum dalam memperjuangkan keadilan, berbagai konsep keadilan berkembang demi mewujudkan kepentingan atau keadilan bagi semua pihak. Salah satu konsep keadilan yang dianggap relevan dalam menyikapi persoalan dalam kajian ini adalah keadilan bermartabat.

Berkaitan dengan hal tersebut, seorang praktisi hukum, baik itu pengacara atau advokat, notaris, polisi, jaksa, dan hakim serta para akademisi yang bergelut dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di kampus-kampus tidak dapat dikatakan melakukan suatu pekerjaan keilmuan atau ilmu hukum manakala praktik hukum yang dilakukan tidak disertai berbagai pertimbangan hasil-hasil kajian dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum secara umpan-balik dari dunia hukum dan praktik hukum.²

Berdasarkan pandangan itu apabila notaris tidak disertai pertimbangan-pertimbangan sesuai kajian keilmuan hukum dapat dipastikan akan salah dalam merapkan hukum sesuai profesiona-

litas pekerjaannya. Apalagi kalau tidak memahami secara utuh akan karakter keilmuan hukum, utamanya teori keadilan bermartabat, yang pada esensinya sebagai bagian yang sangat penting dalam menjaga profesionalitas dan integritas dalam menghadapi dinamika pekerjaan yang begitu luas dan rumit dan harus dilaksanakan. Kualitas seorang praktisi hukum (notaris) akan dilihat dari berbagai macam keputusan yang di ambil apakah bermartabat atau tidak, menempatkan pertimbangan yang bermartabat sebagai acuan utama dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat atau tidak.

Dalam menyikapi perkembangan berbagai problematika sebagai konsekuensi logis dari pesatnya persaingan di bidang usaha atau bisnis, yang pada akhirnya sutau perbuatan atau perjanjian yang seharusnya tidak diperkenankan dapat terjadi. Dalam perkembangan sebagaimana sebutkan di atas sangat penting untuk memaknai keadilan bermartabat sebagai acuan dasar untuk mengeliminasi berbagai bentuk perkembangan yang tidak berorientasi pada perlakuan yang sama pada masyarakat lemah sebagai bagian dalam menghormati harkat dan martabat manusia (klien).

Dalam mempertahankan hubungan (hukum) keperdataan antara subjek hukum satu dengan yang lainnya, baik itu badan hukum, ataupun orang tidak terlepas pula dari peran dan tugas serta kewenangan antara notaris dan bank yang mana kedua lembaga itu memainkan peran penting di bidang hukum dan jasa yang diperkenankan oleh negara melalui hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahkan kedua lembaga ini dapat menentukan mati hidupnya sebuah usaha atau bisnis sebagai konsekuensi logis bahwa lembaga tersebut memiliki posisi sentral dalam suatu pembangunan di bidang hukum, utamanya hukum keperdataan yang khusus mengatur hubungan antar subjek hukum yang satu dengan yang lainnya atas objek yang merupakan hak dan kewajiban yang dilindungi baik melalui hukum tertulis maupun tidak tertulis sebagai kaidah hukum yang berlaku bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

¹ Prista Alisa Ramadhani, “Konsep Keadilan Dan Hukum Perspektif Filsafat Hukum,” *Supremasi Hukum* 18 (2022).hlm. 92–97.

² Teguh Prasetyo, 2019, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Penerbit: Nusa Media, Bandung, hlm.6.

Dalam memaknai perkembangan yang terjadi sangat penting untuk disaring (*filter*) dalam persepektif ideologi Pancasila utamanya yang berkaitan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menjadi perjanjian mutlak dalam mentaati secara koheren dan konsisten sebagai prinsip moral bangsa serta inspirasi terhadap setiap peraturan perUndang-undangan yang berlaku serta memenuhi nilai-nilai Pancasila.

Dalam dunia usaha, utamanya dalam dunia perbankan dianggap bahwa notaris sebagai pejabat umum Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jateng Nur Ichwan menilai peran notaris sangat dibutuhkan oleh dunia perbankan dan erat kaitannya dengan risiko hukum atas harta kekayaan yang diagunkan oleh debitur sebagai agunan kredit³. Namun notaris dan bank memiliki tugas masing-masing sesuai batas kewenangannya dalam memberikan pelayanan terhadap kliennya. Peran vital tersebut, sering disalah salahgunakan. Misalnya notaris dan bank melakukan perjanjian kerja sama, atau menjadi rekanan, ataupun dengan modus terminologi lainnya yang diperhalus seolah-olah dapat dibenarkan. Apabila peran dan keterkaitan itu sulit bedakan oleh Notaris dan Bank akan terjebak dalam *conflict interest* atau konflik kepentingan dan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh hukum dan nilai moral serta dapat merugikan martabat sesamanya (klien) sebagai manusia yang memiliki martabat yang seyogyanya diperlakukan sama.

Dunia kenotariatan dalam perkembangannya mengalami berbagai macam problematika hukum, salah satunya notaris berpotensi lalai dalam menghormati harkat dan martabat manusia atas perjanjian kerja sama atau menjadi rekanan bank atau apapun terminologi lainnya yang diperhalus, seolah-olah itu dapat dibenarkan, padahal tidak

³ Ichwan Nur, “Peran Notaris Sangat Vital Dalam Dunia Perbankan,” ANTARA/HO-Kemenkumham, <https://jateng.antaranews.com/berita/481935/nur-ichwan-peran-notaris-sangat-vital-dalam-dunia-perbankan>, diakses 22 April 2023.

sesuai dengan nilai atau prinsip hukum, apalagi sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai ideologi Pancasila seyogyanya tepat apabila teori keadilan bermartabat dijadikan pedoman tersebut.

Pendapat Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hutagalung (2021), bahwa hubungan antara notaris dan kliennya bukanlah hubungan yang dapat dikondisikan seperti hubungan kontarktual, yang mana apabila notaris tidak memenuhi prestasinya maka klien dapat mengajukan gugatan.⁴ Kemudian oleh Okta Prihatiningtyas, Armansyah (2021), bahwa keberadaan rekanan bank dan notaris akan memiliki akibat tembal balik dengan pemberian komisi sebagai imbal jasa yang telah dilakukan notaris, serta akibat lainnya dapat mempengaruhi akan penilain masyarakat terhadap keberadaan notaris yang seharusnya tidak boleh sesuai dengan UUJN maupun kode etik.⁵ Selanjutnya oleh Gatut Hendro Tri Widodo (2022), juga berpendapat bahwa perjanjian rekanan antara Bank dengan Notaris mempengaruhi kemandirian Notaris dalam membuat akta otentik dikarenakan dalam perjanjian rekanan tersebut Notaris diharuskan untuk mengikuti seluruh kehendak Bank untuk membuat akta otentik.⁶

Dalam penulisan artikel ini ada gap/celah yang penulis temukan bahwa seharusnya dari awal sangat tidak diperkenankan notaris bekerja sama dengan pihak manapun baik itu bank ataupun developer tertentu, sehingga dalam

⁴ Tya Pancawati Hutagalung, Siti Malikhatun Badriyah, and Irawati Irawati, “Kedudukan Perjanjian Kerjasama Notaris Dengan Bank (Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris),” *Notarius* Volume. 14, No. 1 2021.

⁵ Okta Prihatiningtyas and Armansyah, “Akibat Hukum Dan Etik Atas Pemberian Komisi Sebagai Imbal Jasa Oleh Notaris Rekanan Bank Serta Etika Dalam Menjalankan Jabatan Notaris,” *Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 1 (2021): 118–41, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2866>.

⁶ G H T Widodo, “Kemandirian Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank Dan Pelaksanaan Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan ...* 02, no. June (2022): 525–38, <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas/article/view/1297>.

artikel ini seharusnya notaris memiliki cara pandang dari perspektif martabat manusia, sehingga dalam menjalankan jabatan dapat memberikan jasa hukum menurut martabatnya, beranjak dari dasar berpikir demikian notaris diharuskan mentaati hukum maupun kode etik secara koheren, konsisten dan taat asas serta berintegritas. Hal ini sangat penting untuk dijadikan pedoman supaya wibawa hukum dan notaris kedepan sebagai pejabat umum yang dipercayakan negara benar-benar di laksanakan sesuai dengan batasan-batasan normatif, utamanya menurut batasan moralitas terhadap penghormatan akan harkat dan martabat manusia. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia juga memiliki peran penting dalam mencegah dan memberikan sanksi bagi anggota yang terindikasi telah melakukan kerja sama dengan bank atau developer tertentu. Sehingga ketentuan hukum dan kaidah moral dapat di patuhi sebagaimana mestinya.

Dalam putusan pengadilan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.MKS tersebut pada bagian pokok perkara menjelaskan bahwa adanya problematika hukum yang berkaitan notaris menjadi rekanan bank atau perjanjian kerja sama bank. Pada intinya dalam pokok perkara tersebut menjelaskan bahwa nasabah mengalami kredit macet terhadap Bank A, dan yang atas pernyataan dalam *cover-note* notaris Inisial STH, memiliki ikatan hukum dengan Bank A, namun dalam satu tahun kemudian AC mengalami macet, sehingga Bank A datang meminta sertifikat yang diproses oleh notaris atas nama AC, namun notaris tersebut membuat pernyataan (*covernote*) yang esensinya menjaminkan sertifikat atas nama AC. Terhadap pernyataan jaminan setifikat kepada Bank B, tidak lain merupakan Bank rekanan melalui perjanjian kerja sama dengan Bank B. Sehingga problematika hukum ini sangat merugikan nasabah atas nama AC sebagai masyarakat.⁷

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.MKS perihal perkara Gugatan Dr. Siti Hasnati S.H, 18 Desember 2018

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian mengatur tahapan dan langkah seorang peneliti dalam mendesain, dan melaksanakan seluruh tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka memberikan solusi terhadap masalah penelitian.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan perUndang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.⁹

Penelitian ini mengkaji dalam persepektif teori keadilan bermartabat terhadap problematika perjanjian kerja sama bank dengan notaris terhadap hak masyarakat (nasabah-klien) dalam memperoleh pelayanan hukum yang adil atas setiap perjanjian atau perbuatan hukum atas hubungan hukum keperdataan yang dibuat dihadapan notaris.

C. Hasil dan Pembahasan

Perjanjian Kerja Sama Antara Notaris Dan Bank Sesuai Dengan Teori Keadilan Bermartabat

Perjanjian kerja sama antara Bank dengan Notaris di Indonesia tidak sesuai dengan teori keadilan bermartabat. Notaris dan bank akan selalu memiliki posisi yang dominan. Notaris memiliki posisi yang dominan terhadap kliennya, sehingga berpotensi berpihak pada Bank. Untuk memahami lebih mendalam tentang posisi notaris dan bank dalam kaitannya dengan konsep perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah merupakan Undang-undang bagi Pihak yang membuatnya, KUHperdata Pasal 1338.¹⁰

Salah satu asas penting dalam hukum

⁸ Irwansyah, 2022, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Penerbit: Mirra Buana Media, Yogyakarta.hlm.51.

⁹ Mahmud Peter,2021, Penelitian Hukum, Penerbit: Kencana, Surabaya, hlm.177.

¹⁰ Prajitno Andi, 2021, Kewenangan Notaris Akta Otentik Notaris, Penerbit: Perwira Media Nusantara, Surabaya.hlm.1.

perdata adalah *Asas Pacta Sunt Servanda* artinya perjanjian harus ditepati. Perjanjian berarti adanya sebuah kesepakatan kehendak untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang telah dikehendaki bersama, baik itu kehendak yang telah dituangkan dalam perjanjian tertulis maupun bukan dalam perjanjian tertulis sebab kehendak yang telah disepakati bersama akan menjadi beban yang mau tidak mau harus dijalankan demi mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Disinilah yang menjadi potensi keberpihakan notaris pada Bank atas ikatan kehendak bersama. Dalam memahami secara mendalam kaitan antar notaris dan Bank serta hubungannya dengan klien/nasabah atau masyarakat.

1. Hubungan Antara Bank Dan Nasabah/Klien Dan Kaitannya Dengan Notaris

Hubungan antara notaris dengan bank sangat terkait dan dapat berperan penting dalam memberikan sutau kemajuan bagi negara melalui berbagai tugas dan kewajiban yang di emban. Notaris berperan penting untuk memperkuat hubungan hukum antar bank dan nasabah bank melalui berbagai ikatan perjanjian yang diperlukan kedua belah pihak serta yang diperkenankan oleh aturan hukum.

Hubungan formal (hubungan bisnis maupun antar instansi pemerintah, lembaga masyarakat lainnya) karena mengandung konsekuensi hukum, memerlukan sejenis “payung”, yang digunakan untuk menjaga kepentingan para pihak yang terlibat di dalam sebuah hubungan.¹¹

Perlu diketahui bahwa Bank merupakan salah satu Badan hukum yang berorientasi pada jasa keuangan karena memang esensi bank menawarkan jasa dibidang keuangan untuk nasabah yang memerlukan jasa perbankan. Sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan. Utamanya dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU tersebut, yang mana telah menjabarkan keberadaan bank dan kaitannya dengan nasabah/masyarakat. Dalam memahami hubungan tersebut, sangat penting untuk mengetahui akan tujuan dari Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, hal ini tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dimana kita tidak akan terlepas dari konsep pemahaman mengenai tiga pilar dan tugas Bank Indonesia sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 8 Undang-undang tersebut.¹²

1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
3. Mengatur dan Mengawasi Perbankan di Indonesia

Keberadaan hubungan itu tidak luput pula keterkaitan antara notaris dengan bank. dalam memaknai hubungan antar notaris dan bank harus dimaknai dalam perspektif keunikan tugas dan kewenangan dan kewajibannya masing-masing, yang mana notaris selaku pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh negara harus dalam posisi yang independen dan seharusnya tidak boleh melakukan bekerja sama dengan bank. Apalagi dalam bentuk perjanjian kerjasama. Apalagi jika melakukan suatu perjanjian kerja sama, perbuatan ini benar-benar keluar dari jalur pranata hukum dan kode etik yang mengharuskan untuk tidak bekerja sama dengan pihak-pihak yang berpotensi menjadi perantara untuk mendapatkan klien.

Memang dalam norma hukum tidak mengatur secara detail dan bahkan masih kabur apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan perbuatan berpihak atau tidak namun bukan berarti karena tidak jelas rumusan norma hukumnya boleh

¹¹ Mochamad Moro Asih and Tunjung Fitra Wijanarko, “Fungsi Hukum Nota Kesepahaman Sebagai Perikatan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),” *Supremasi Hukum* 17, no. 1 (2021): 78–93, <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i1.1174>.

¹² Raendhi Rahmadi, “Investasi Dan Pasar Modal, Memahami Peranan Bank Indonesia, Bapepam-LK, dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Lingkungan Pasar Modal,” *Supremasi Hukum* Volume, 15, No. 2 2019. hlm.100–110.

dilakukan perbuatan demikian. Hubungan bank dan notaris haruslah merupakan hubungan dalam hubungan hukum sebagaimana yang berlaku dalam hubungan hukum dengan klien/masyarakat pada umumnya ketika membutuhkan jasa notaris, tidak boleh melakukan suatu ikatan hukum dalam bentuk perjanjian kerja sama sebab perbuatan itu dapat menambah masalah hukum di masyarakat dan terganggu pula akan profesi notaris yang seharusnya merupakan jabatan kepercayaan apabila telah terjadi konflik kepentingan (*conflict interest*) yang dapat merugikan kepentingan masyarakat (klien).

Bank merupakan suatu lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara unit perekonomian yang surplus (kelebihan dana) kepada unit perekonomian yang mengalami defisit (kekurangan dana). Dapat dipahami bahwa bank merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara¹³. Dalam menjamin adanya suatu hubungan antar bank dan nasabah sangat ditentukan adanya ikatan hukum dan kepercayaan. Pada momentum ini juga hukum sangat berperan dalam mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan lain sebagainya.

Mengenai notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 1 ayat 1. Berdasarkan definisi tersebut harus dimaknai bahwa notaris berkewenangan untuk membuat akta autentik bukan melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain, termasuk bank. Akta notaris merupakan alat bukti tertulis yang sempurna

(*Volledig Bewijs*) sebagaimana dijelaskan dalam UUJN, alat bukti tersebut di atas dibuat guna menjamin dan mendapatkan kepastian hukum yang mutlak tentang kepastian tanggal, bulan, tahun, waktu, isi akta, tandatangan serta tempat dibuatnya akta tersebut¹⁴.

Dalam memaknai UUJN Pasal 15 ayat (1), mengenai kewenangan tersebut haruslah dalam rangka mewujudkan kepentingan para pihak yang harus didudukan dalam posisi yang sesuai dengan prinsip keadilan. Kemudian yang dimaksudkan dengan memiliki kewenangan lain harus pula dimaknai sebagai kewenangan yang tidak mempengaruhi akan kewajibannya sebagai pejabat umum untuk bertindak adil bagi semua pihak. Memang dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN-P, mewajibkan notaris untuk tidak berpihak, meskipun frasa “tidak berpihak” dalam muatan Pasal ini, sangat abstrak bukan berarti menjadi alasan untuk membuat perjanjian kerja sama dengan bank yang berpotensi pada penyalahgunaan jabatannya. Apalagi notaris memiliki fungsi yang sangat penting dalam bekerja sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Harus dimaknai pula bahwa aturan diadakan adalah sebagai bentuk untuk mewujudkan keadilan.

“Fungsi Notaris ialah, dia secara profesional terikat, sejauh kemampuannya, untuk mencegah penyalahgunaan dari ketentuan hukum dan kesempatan yang diberikan oleh hukum”.¹⁵

Peranan Notaris sangat esensial yaitu ketidakberpihakan dan kemandirian. Notaris sebagai pejabat umum harus memahami dan memaknai peran inti ini dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangannya agar tidak terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi

¹³ Andriany Widie Astuti and Wahyuni Safitri, “Kajian Hukum Atas Hubungan Antara Nasabah Dan Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.866>.

¹⁴ Andi, Prajitno, (2021), *Contoh Akta-Akta Notaris Dalam Perbuatan Hukum Keperdataan Perorangan*, Penerbit: Perwira Media Nusantara, Surabaya, hlm.3.

¹⁵ Andi, Prajitno 2018, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Penerbit:Pustaka Media Nusantara, Surabaya, hlm.6.

manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diibehikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.

Apabila masalah ini terus dibiarkan sebagai sebuah kebiasaan akan menjadi penyakit yang mengganggu dan merobohkan citra dan martabat dalam tubuh lembaga kenotariatan Indonesia artinya bahwa tidak koheren dengan tujuan awal dibentuknya lembaga kenotariatan. Tugas notaris sebagaimana telah diatur pada Pasal 15 ayat (1) UUJN. Notaris juga bertugas untuk memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-undang kepada pihak yang bersangkutan.¹⁶ Berkaitan dengan hal itu notaris dengan tidak mengadakan perjanjian kerja sama dengan bank merupakan bentuk implementasi dari keadilan bermartabat.

Berkaitan dengan jabatan notaris, Habib Adjie mengatakan pula bahwa dalam jabatannya, Notaris perlu memperhatikan beberapa syarat berikut, diantaranya:

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak perlu membuat perjanjian dengan kliennya secara tertulis dan/atau lisan, secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk melakukan suatu pekerjaan;
2. Notaris tidak perkenankan melanggar hak-hak kliennya;
3. Notaris tidak mempunyai atasan yang memberinya perintah untuk melakukan suatu pekerjaan; dan
4. Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap, bukan karena kesukarelaan.

Bahwa hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadapnya memiliki suatu karakter yang khas yaitu:

1. Tanpa harus dibuatkan perjanjian baik itu lisan dan/atau tertulis dalam bentuk pemberian kuasa yang tujuannya untuk membuat akta atau melakukan suatu pekerjaan;
2. Para pihak yang menghadap dan hadir dihadapan Notaris, menganggap Notaris mempunyai keahlian untuk membantu mereka merumuskan kehendaknya dalam bentuk akta otentik yang dibuat secara tertulis;
3. Tindakan Notaris berdasarkan kewenangannya merupakan hasil permohonan yang berasal dari kehendak klien; dan
4. Dalam akta yang dibuatnya, Notaris tidak termasuk sebagai pihak.

2. Prinsip-Prinsip Teori Keadilan Bermartabat

Salah satu konsep keadilan yang digunakan dalam penulisan artikel ini yang dianggap relevan untuk dijadikan arah berpikir dalam mengambil keputusan sebagai acuan untuk memecahkan problematika tersebut adalah keadilan bermartabat. Prinsip-prinsip teori keadilan bermartabat adalah sebagai berikut:¹⁷

Pertama, Teori keadilan bermartabat memandang Pancasila sebagai jiwa bangsa (*volksgeist*) menjadi inspirasi pencerahan atau sumber hukum bagi sistem hukum Indonesia.

Kedua, Teori keadilan bermartabat melakukan penggalan nilai-nilai asli bangsa Indonesia sebagai *bottom line* guna membangun sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Ketiga, Teori keadilan bermartabat mendudukan keadilan sebagai nilai tertinggi dibandingkan kemanfaatan dan kepastian

¹⁶ Liliana, Tedjosaputro, 2019, *Hukum Jabatan Notaris & Relevansinya Dalam Kehidupan Masyarakat* Penerbit: CV. Agung Semarang, Semarang, hlm.9.

¹⁷ Khairunnisa Noor Asufie and Ali Impron, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 2 (2021): 37, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54803>.

hukum, yaitu dengan meletakkannya sebagai penghimpun dari nilai keadilan itu sendiri, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Keempat, Meskipun teori keadilan bermartabat mengagungkan nilai-nilai asli bangsa Indonesia, tetapi sifat teorinya adalah terbuka terhadap sistem hukum lainnya, dengan tetap mendudukan nilai-nilai asli sebagai *bottom line*-nya.

Kelima, Teori keadilan bermartabat lebih bersifat preskriptif, oleh karenanya cakupan teori ini adalah holistik, dengan mana teori ini berpegang pada perspektif sistem. Karena mempunyai sifat yang holistik dan berperspektif sistem, maka teori ini sekaligus mengandung makna integrasi terhadap tata urutan peraturan perUndang-undangan. Teori keadilan bermartabat menjadi “*guidance*” bagi sistem hukum Indonesia. Sifat preskriptif teori ini tercermin dari orientasinya kepada *volkgeist* atau *grundnorm* Pancasila.

Keenam, Teori keadilan bermartabat berusaha menemukan keseimbangan antara dua sistem hukum dominan yaitu *statute law* dan *common law*.

Dalam perspektif teori keadilan bermartabat notaris seharusnya menggunakan keadilan bermartabat dalam memaknai Kode etik dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam menelaah keadilan ini sebagai bagian dari teori hukum yang mana merupakan suatu pernyataan yang jelas, sistematis dan selengkap-lengkapannya, untuk menjelaskan hukum sebagai tatanan yang mengatur perilaku manusia untuk menegakkan ketertiban dan semakin mendekati keadilan sebagai model hubungan-hubungan yang ideal dan berlaku umum dan menyeluruh dalam kehidupan bersama manusia.¹⁸ Betapa bahayanya dalam dunia praktek, apabila teori hukum tidak dijadikan pedoman dalam setiap perbuatan hukum, dewasa ini ditemukan begitu banyak

problematika akibat tidak sesuainya praktek dan teori hukum, utamanya teori keadilan. Apalagi notaris, yang seharusnya ibarat menjadi urat nadinya dalam menjadikan pedoman akan teori hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya. Yang menjadi masalah utama penegak hukum (notaris) saat ini adalah ketika melakukan sesuatu perbuatan hukum tidak berdasarkan teori keadilan bermartabat.

Dalam memaknai jabatan notaris yang dipercayakan oleh negara kepada setiap orang yang dianggap mampu dan memiliki keahlian khusus, ternyata dalam prakteknya terjadi suatu penyimpangan salah satunya munculnya sebuah konsep baru yang berkembang disebut Perjanjian kerja sama notaris dengan Bank dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa perjanjian khusus, salah satunya adalah Perjanjian Kerja. Perjanjian kerja dalam arti kata yang luas dapat dibagi:¹⁹

- a Perjanjian pemburuhan sejati (*arbets – overeenkomst*)
- b Pemborongan pekerjaan (*aanneming van werk*)
- c Perjanjian untuk melakukan suatu jasa atau pekerjaan terlepas (*overeenkomst tot het verrichten enkelediensten*)

3. Persepektif Teori Keadilan Bermartabat Atas Perjanjian Kerja Sama Antara Notaris dan Bank Dan Kaitannya Dengan Klien

Ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan salah satu perwujudan dari memanusiaikan manusia, yaitu perwujudan dari penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.²⁰ Memaknai akan penerapan keadilan bermartabat dalam dunia advocat terhadap

¹⁸ Irwansyah, 2021, *Kajian Ilmu Hukum*, Penerbit: Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.19.

¹⁹ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit: PT Intermedia, Jakarta, hlm.172.

²⁰ Tri Astuti Handayani, “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016): 15, <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24>.

masyarakat lemah, dapat juga berlaku terhadap pelayanan masyarakat oleh notaris. Suatu problematika hukum yang terjadi berkaitan atas ketidakberpihakan notaris pada masyarakat dan keadilan bermartabat menjadi isu penting untuk dicarikan solusinya.

Dalam putusan pengadilan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.MKS tersebut pada bagian pokok perkara menjelaskan bahwa adanya indikasi problematika hukum yang berkaitan notaris menjadi rekanan bank atau perjanjian kerja sama bank. Bahwa titik tolak dari masalah ini adalah setelah berjalan 1 (satu), kredit nasabah berinisial AC mengalami macet atas PT BPR Dana Niaga Mandiri pernyataan notaris (Inisial S.H) dalam butir 4 *Covernote* Nomor : 08/XII/SK/2013 tanggal 18 Desember 2013. PT BPR Dana Niaga Mandiri mendatangi notaris tersebut, dalam rangka meminta sertifikat yang diproses atas nama AC sebagai jaminan kredit, namun notaris yang bersangkutan telah menerbitkan surat Keterangan (*Covernote*) yang baru untuk BRI Cabang Gowa Nomor 12/II/SK/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang tidak lain merupakan rekanan dari notaris tersebut menyangkut SHM Nomor 21766 tersebut, tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan PT BPR Dana Niaga Mandiri, yang isinya sama dengan Surat Keterangan (*Covernote*) Nomor 08/XII/SK/2013 tanggal 18 Desember 2013, kecuali pada point 4 *Covernote* Nomor 12/II/SK/2014 tanggal 26 Februari 2014 isinya berbunyi :Apabila sertifikat tersebut diatas telah selesai maka akan kami serahkan kepada Notaris Rekanan PT BRI Cabang Gowa dengan jangka waktu 6 (enam) bulan. Berdasarkan duduk perkara atau problematika hukum di atas menunjukkan bahwa tindakan notaris menunjukkan berberpihakan pada bank rekanan, sehingga merugikan masyarakat atau pihak lain.

Memahami keadilan bermartabat tentunya diperlukan suatu pemahaman yang jelas tentang keberadaan manusia yakni mengani hak asasi setiap manusia serta kewajibannya, sebab martabat manusia itulah yang harus di prioritaskan dalam setiap perbuatan, perjanjian, penetapan dan keputusan untuk melakukan sesuatu, tidak

melakukan sesuatu. Apabila dikaitkan dengan problematika hukum yang tidak sesuai dengan rumusan Pasal 4 ayat (4) Kode etik merupakan larangan terhadap notaris menentukan bahwa Notaris dilarang “*Bekerja Sama dengan Biro Jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien*”.

Problematika etik menjadi suatu yang mendasar dalam setiap problem yang terjadi di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ranah kenotariatan. Berpikir dari sudut pandang keadilan bermartabat notaris berkewajiban untuk memperlakukan setiap orang menurut martabatnya, pada akhirnya kewajiban itu harus dimulai dengan tidak melakukan perjanjian kerja sama dengan bank baik dalam bentuk kontraktual maupun kerja sama lainnya, sebab perbuatan tersebut berpotensi menciderai martabat masyarakat (lemah). Sebaiknya notaris tidak boleh melakukan kerja sama dengan bank dalam bentuk apapun, apalagi dalam bentuk hubungan kontraktual. Tidak saja perbuatan yang dilakukan notaris dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan bank atau apapun bentuknya, melanggar Undang-undang dan kode etik yang berlaku. Namun lebih jauh dari itu yakni dapat melanggar martabat manusia dalam relasinya dengan sesama yang pada esensinya orang yang dilayani memiliki martabat yang harus dihormati, sehingga tidak boleh melakukan hal tersebut yang berpotensi dapat mengabaikan hak masyarakat (klien) yang lemah.

Notaris merupakan sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang hukum keperdataan, yang mana hasil produknya merupakan alat bukti tertulis yang berupa akta otentik. Bahwa kehadiran notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh negara. Notaris memiliki peran penting sekali dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, yang mana masyarakat selalu dapat di hadapan notaris untuk meminta jasa notaris untuk kepentingan pribadi klien atau karena undang-undang mengharuskan untuk menggunakan jasa notaris dengan menuntut kemudahan, kesederhanaan dan mudah diakses

oleh masyarakat secara keseluruhan utamanya terhadap masyarakat tidak mampu.

Perbuatan hukum sebagai konsekuensi logis dari perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang secara nyata tidak diperkenankan oleh Undang-Undang yang berlaku, Kode etik yang dapat merugikan masyarakat maupun negara. Dalam memaknai pelayanan kenotariatan saat ini banyak oknum notaris yang tidak menyadari dan memahami fungsi maupun tugasnya, apalagi jika tidak memahami prinsip keadilan bermartabat sebagai pedoman untuk mengarahkan dan pijakan dasar untuk memilih mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dalam praktek kenotariatan pemahaman terhadap esensi jabatan notaris mulai luntur dan tidak bertahan sesuai idealisme yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang bermartabat.

Penegakan hukum berupa kebenaran materi/ isi akta beserta teknis pembuatannya akta yang seahurunya ditaati oleh masyarakat khususnya yang menjabat selaku Notaris yang profesional, mandiri, dan independen sesuai dengan standar nilai-nilai ideal demi kepentingan bangsa dan negara. Terhadap persepektif keadilan bermartabat sejalan dengan harapan agar terwujudnya notaris yang diharapkan yang mana notaris dituntut memiliki kecerdasan spiritual (SQ), kecerdasan intelegensia (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ) yang baik dan benar. Disamping ada ketegasan dalam pengawasan dan pembinaan dari negara/pemerintah melalui majelis pengawas notaris.

Tujuan utama pembinaan dan pengawasan terhadap notaris untuk mencegah timbulnya masalah dari tindakan notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kode etik yang berlaku, yang mana dalam perspektif keadilan bermartabat bahwa pelanggaran terhadap undang-undang dan kode etik merupakan bagian dari tidak terpenuhinya atau tidak diinternalisasikannya makna keadilan bermartabat dalam menjalani jabatan kenotariatan.

Dalam mengimplementasikan keadilan bermartabat dapat di kaitkan dengan esensi sifat yang harus mendapatkan perhatian khusus yang

membentuk karakter jabatan notaris dalam melaksanakan jabatan profesi yang diharapkan:

1. Jujur terhadap diri sendiri dan masyarakat;
2. Disiplin yang berkaitan dengan ketetapan dan ketertiban;
3. Obyektif dalam kebaikan dan kebenaran.

Memegang jabatan selaku Notaris harus jujur dan bersikap adil baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat karena hanya dengan cara demikian profesi notaris dapat mencapai atau mewujudkan prinsip keadilan bermartabat yang mana sebagai prinsip penting harus dipenuhi sebagai bagian dari kecerdasan yang dimilikinya.

Notaris sebagai pejabat dituntut profesional serta mengimplementasikan keadilan bermartabat dalam melaksanakan tugasnya karenanya tidak boleh dalam melaksanakan tugasnya melakukan perjanjian kerja sama dengan bank atau menjadi rekanan bank, karena dapat mempengaruhi harkat dan martabatnya yang seharusnya harus dihormati setinggi-tingginya, sebab jabatan ini merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan. Notaris harus mempunyai jiwa sosial dan keperibadian yang baik, karakter yang baik, netral, tidak berpihak, harus jujur terhadap pekerjaan atas apa yang dikerjakan. Suatu kebanggaan tersendiri dimana stempel jabatan Notaris selain tertera nama pribadi notaris yang melingkari lambang negara Garuda Pancasila yang merupakan falsafah bangsa atau pandangan hidup bangsa Indonesia.

Dalam mewujudkan keadilan yang bermartabat yang mana terdapat dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan ideologi negara Indonesia, karenanya seharusnya notaris harus menjadi pejabat yang Pancasilais maksudnya bahwa notaris harus menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai tanggung jawab moral yang terkandung dalam keadilan bermartabat untuk kemudian memperlakukan semua pihak secara adil dan profesional dan mempertanggungjawabkan kepada negara, utamanya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kerja sama atau rekanan bisa dikatakan sebagai teman, partner, sahabat atau hubungan dua belah pihak yang saling menguntungkan. Keberhasilan hubungan tersebut sangat bergantung kepada kepatuhan dua belah pihak dalam menjalankan perjanjian.

Notaris yang ingin menjadi mitra atau rekanan bank lazimnya membuat terlebih dahulu permohonan kerjasama yang ditujukan kepada pihak Bank yang terkait. Selanjutnya apabila pihak bank menyetujui permohonan tersebut maka Notaris dan bank akan membuat perjanjian kerjasama untuk mengikat Notaris agar menjadi rekanan tetap bank.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris dalam melaksanakan perkerjanya harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan melindungi kebutuhan klien terkait perbuatan hukum yang dilakukannya. Dengan adanya kerjasama antara Notaris dengan bank artinya, Notaris telah mengikatkan diri kepada pihak bank dan hal ini menyebabkan Notaris itu sendiri menjadi tidak mandiri. Tidak mandiri disini, dikarenakan dalam menjalankan jabatannya notaris melibatkan instansi keuangan atau pihak perbankan. Padahal, seperti yang dapat dilihat berdasarkan konsep kemandirian atau independen diatas, untuk dapat dinyatakan mandiri Notaris harus memenuhi semua konsep-konsep tersebut, salah satunya ialah Notaris harus terpisah dari institusi lain. Dalam hal ini institusi perbankan dengan notaris tidak boleh melakukan perjanjian bersama atau rekanan dengan notaris, karena notaris merupakan jabatan yang harus independen dan tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan atau mempengaruhi dalam melakukan perbuatan keberpihakan pada pihak pada bank dan merugikan masyarakat.

Pemberian pelayanan hukum pada bidang kenotariatan kepada masyarakat merupakan wujud dari pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara terutama hak persamaan di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum. Pemberian pelayanan hukum terhadap masyarakat juga merupakan wujud pemberian keadilan

terutama keadilan yang bermartabat.

Dalam praktik perbankan, Bank melakukan kerja sama dengan Notaris dalam proses pembuatan akta perjanjian kredit dalam bentuk akta autentik lainnya. Notaris dihadapkan dengan situasi yang harus dilaksanakan, namun pada hakikatnya itu merupakan suatu pelanggaran atau ketidakpatutan sikap dari seorang Notaris. Integritas Notaris diuji, sampai sejauh mana Notaris dapat mengamalkan sumpah jabatan yang pernah diucapkan dan spirit menegakkan kode etik yang telah dilakukan. Peran notaris begitu luas dan sangat penting karena Notaris sebagai pejabat umum yang dipercayakan negara memiliki peran untuk mengkonstantir kehendak para pihak, begitu luasnya peran notaris mencakup juga pendirian badan hukum maupun nonbadan hukum.²¹ Hal ini tidak lain bahwa perbuatan hukum itu melibatkan masyarakat sebagai entitas yang harus di layani sedemikian rupa agar sesuai dengan prinsip keadilan bermartabat.

Dengan adanya perjanjian kerja sama dengan bank dapat membuat notaris tidak memiliki kemandirian dan berpihak kepada Bank. Hal ini ditandai dengan adanya tren ketika konglomerasi keuangan terjadi, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak sistemik tidak hanya pada sektor keuangan namun juga pada sektor lainnya.²² Termasuk dalam bidang kenotariatan dan pelayanan pada masyarakat yang tidak berorientasi pada keadilan bermartabat akibat adanya konglomerasi dibidang perbankan. Sehingga dalam pembuatan akta otentik dapat terindikasi adanya perbuatan membuat suatu surat yang sebelumnya tidak ada atau sebuah surat dengan memuat isi keseluruhan atau sebagian yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya serta bertentangan dengan kebenaran. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh Notaris secara

²¹ Raendhi Rahmadi, "Aspek Hukum Pendirian Dan Pengesahan Badan Usaha Non Badan Hukum," *Supremasi Hukum* 17, no. 2 (2021): 1-9.

²² Fitri, "Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Atas Konglomerasi Keuangan Di Bidang Perbankan" 5, no. 02 (2019): 91-99.

sengaja dengan penuh kesadaran dalam merencanakan perbuatan yang menimbulkan kerugian. Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perjanjian kerja sama yang terjadi antara Bank dengan Notaris, umumnya diawali dengan pengajuan penawaran oleh Notaris kepada Bank yang dituju dengan mengelengkapi persyaratan yang diminta Bank, setelah dokumen tersebut diserahkan kepada pimpinan kantor cabang Bank, kemudian permohonan kerja sama tersebut diperiksa dan dipertimbangkan oleh pihak Bank. Dalam memberikan layanan kepada konsumen oleh pihak Bank cenderung memiliki posisi dominan apalagi kalau memiliki perjanjian rekanan dengan notaris selaku pelayan masyarakat. Konsumen menerima dan memenuhi klausula-klausula yang telah dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi objek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani.²³

Dalam memakanai profesi jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan, penting bagi notaris atau calon notaris untuk memperkuat pemahaman tentang prinsip keadilan bermartabat agar lebih menjiwai pelayanan terhadap masyarakat demi memperlakukan klien sesuai dengan martabat manusia. Kehadiran lembaga kenotariatan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat bukan untuk kepentingan diri sendiri notaris dan rekan kerjasamanya, dengan dimaknainya teori keadilan bermartabat sangat membantu notaris untuk tidak melanggar hukum dan kode etik yang berlaku. Dengan demikian dapat melahirkan sosok notaris yang bersikap adil, profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang bermartabat.

Dalam ranah keadilan bermartabat notaris sebagai seorang pejabat umum akan menyaksikan penandatanganan dokumen untuk hal-hal penting termasuk mengenai perjanjian, transaksi jual beli, surat kuasa, transaksi bisnis, dan lain-lain. Selain beberapa hal tersebut seperti yang telah dijelaskan

diatas seorang Notaris juga dituntut untuk bertanggung jawab mengenai kebenaran materiil yaitu untuk mengetahui identitas para pihak dengan benar dan mereka melakukan suatu perbuatan hukum tersebut dengan kemauan sendiri bukan berdasarkan paksaan atau tuntutan dari pihak yang memiliki posisi yang dominan. Persepektif keadilan bermartabat yang berbasis moralitas ini akan menuntun manusia menjaga keseimbangan hukum-hukum yang ada di alam semesta, menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak. Apabila keseimbangan sudah tercapai, hasil awal yang akan diperoleh adalah lahirnya kebaikan bersama. Selanjutnya kebaikan bersama menjadi pondasi bagi tercapainya keadilan. Apabila keadilan sudah tercapai maka kebahagiaan merupakan hasil akhir dari rangkaian proses moral dalam melahirkan keseimbangan dan keadilan tersebut. Moralitas, keseimbangan, kebaikan bersama.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dalam perspektif keadilan bermartabat memandang Pancasila sebagai jiwa bangsa (*volksgeist*) menjadi inspirasi pencerahan atau sumber hukum bagi sistem hukum Indonesia untuk melakukan penggalian nilai-nilai asli bangsa Indonesia sebagai *bottom line* guna membangun sistem hukum berdasarkan Pancasila serta mendudukan keadilan bermartabat sebagai nilai tertinggi dibandingkan kemanfaatan dan kepastian hukum, yaitu dengan meletakkannya sebagai penghimpun dari nilai keadilan itu sendiri, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Keadilan bermartabat mengagungkan nilai-nilai asli bangsa Indonesia, tetapi sifat teorinya adalah terbuka terhadap sistem hukum lainnya, dengan tetap mendudukan nilai-nilai asli sebagai *bottom* liniernya. Disamping itu juga teori keadilan bermartabat lebih bersifat preskriptif, oleh karenanya cakupan teori ini adalah holistik, dengan mana teori ini berpegang pada perspektif sistem. Karena mempunyai sifat yang holistik dan berperspektif sistem, maka teori ini sekaligus mengandung makna integrasi terhadap tata urutan

²³ Ratna Indayatun, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Pada PT. Adira Finance, Tbk” 16 (2020): 1–6.

peraturan perundang-undangan. Keadilan bermartabat juga menjadi “*guidance*” bagi sistem hukum Indonesia. Sifat preskriptif teori ini tercermin dari orientasinya kepada *volkgeist* atau *grundnorm* Pancasila.

Berdasarkan prinsip keadilan itu maka perjanjian kerja sama antar notaris dengan bank tidak sesuai dengan keadilan bermartabat. Oleh karena itu, Notaris harus memaknai keberadaan setiap manusia (klien) dalam ranah martabatnya untuk dapat membantu notaris supaya tidak berpihak pada bank.

Dalam perjanjian kerja sama antar notaris dengan bank akan memiliki konsekuensi logis dengan kewajiban, kewenangan dalam memberikan jasa hukum kepada klien dapat berakibat atau berpotensi mengabaikan martabat manusia atas tidak dipatuhinya Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris serta peraturan kode etik Pasal 4 ayat (4) yang mana dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa notaris harus mematuhi segala prinsip-prinsip hukum, kaidah moral sebagai suatu kewajiban yang tidak boleh di kesampingkan. Berdasarkan ketentuan hukum dan kode etik serta prinsip keadilan tersebut notaris sebagai manusia digerakkan oleh martabatnya akan dapat memperlakukan semua klien secara profesional dalam memastikan terpenuhinya keadilan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi, Prajitno. *Contoh Akta-Akta Notaris Dalam Pembuatan Hukum Keperdataan Perorangan*. Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2021
- . *Kewenangan Notaris Akta Otentik Notaris*. Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2021
- . *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Media Nusantara, 2018
- Irwansyah. *Kajian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit: Mirra Buana Media, 2021
- . *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022
- Liliana, Tedjosaputro. *Hukum Jabatan Notaris & Relevansinya Dalam Kehidupan Masyarakat*. Semarang: CV. Agung Semarang, 2019
- Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Penerbit: Kencana, 2021
- Praseteyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat: Persepektif Teori Hukum*. Bandung: Penerbit: Nusa Media, 2019

Artikel Jurnal

- Asih, Mochamad Moro, and Tunjung Fitra Wijanarko. “Fungsi Hukum Nota Kesepahaman Sebagai Perikatan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).” *Supremasi Hukum* 17, no. 1 (2021): 78–93
- Astuti, Andriany Widie, and Wahyuni Safitri. “Kajian Hukum Atas Hubungan Antara Nasabah Dan Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.” *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2020): 1–10

- Asufie, Khairunnisa Noor, and Ali Impron. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 2 (2021): 37
- Fitri. “Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Atas Konglomerasi Keuangan Di Bidang Perbankan” 5, no. 02 (2019): 91–99
- Handayani, Tri Astuti. “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016): 15
- Hutagalung, Tya Pancawati, Siti Malikhatus Badriyah, and Irawati Irawati. “Kedudukan Perjanjian Kerjasama Notaris Dengan Bank (Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris).” *Notarius* 14, no. 1 (2021): 356–67
- Prihatiningtyas, Okta, and Armansyah. “Akibat Hukum Dan Etik Atas Pemberian Komisi Sebagai Imbal Jasa Oleh Notaris Rekanan Bank Serta Etika Dalam Menjalankan Jabatan Notaris.” *Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 1 (2021): 118–41.
- Raendhi Rahmadi. “Aspek Hukum Pendirian Dan Pengesahan Badan Usaha Non Badan Hukum.” *Supremasi Hukum* 17, no. 2 (2021): 1–9.
- Rahmadi, Raendhi. “Investasi Dan Pasar Modal, Memahami Peranan Bank Indonesia, Bapepam-Lk, Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Lingkungan Pasar Modal.” *Supremasi Hukum* 15, no. 2 (2019): 100–110.
- Ramadhani, Prista Alisa. “Konsep Keadilan Dan Hukum Perspektif Filsafat Hukum.” *Supremasi Hukum* 18 (2022): 92–97.
- Ratna Indayatun. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Pada PT. Adira Finance, Tbk” 16 (2020): 1–6.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 2003.
- Widodo, G H T. “Kemandirian Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank Dan Pelaksanaan Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan ...* 02, no. June (2022): 525–38

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472

Internet

Nur, Ichwan. “Peran Notaris Sangat Vital Dalam Dunia Perbankan.” Antara/Ho-Kemenkumham, <https://jateng.antaranews.com/berita/481935/nur-ichwan-peran-notaris-sangat-vital-dalam-dunia-perbankan>. 22 Juni 2023